



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 01 Juli 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Panderman VIII / 24, RT.003, RW.008, Kel. Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 21 Desember 1997 /umur 25, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Panderman VIII/24, RT.003, RW.008, Kel. Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, tanggal 03 Pebruari 2003/umur 20, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Panderman VIII / 24, RT.003, RW.008, Kel. Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Denny Prasetyawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1384/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 07 November 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 614/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari almarhumah CICIK JUWARMi binti Madi, yang pada tanggal 1 Maret 1997 telah menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/01/III/97, tertanggal 1 Maret 1997;
2. Bahwa, Istri Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-13022021-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 13 Pebruari 2021;
3. Bahwa almarhumah CICIK JUWARMi binti Madi, meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon I, juga meninggalkan dua (2) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama :
 - 3.1. **XXX** Laki-laki, lahir di Mojokerto, tanggal 21 Desember 1997;
 - 3.2. **XXX**, Laki-laki, lahir di Mojokerto, tanggal 03 Pebruari 2003;- yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.
4. Bahwa almarhumah **XXX** disamping meninggalkan Pemohon I dan dua (2) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut diatas sebagai ahli waris juga meninggalkan harta bersama, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1965, terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, tertulis atas nama **XXX**;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **XXX** oleh Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat membagi harta bersama Sertipikat Hak Milik No. 1965, terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, tertulis atas nama **XXX**;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-13022021-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 13 Pebruari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah **XXX** adalah :
 - 1.1. **XXX** (Pemohon I sebagai Suami);
 - 1.2. **XXX** (Pemohon II sebagai anak kandung laki-laki);
 - 1.3. **XXX** (Pemohon III sebagai anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Denny Prasetyawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1384/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 07 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 19 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 27 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 17 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan XXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 Maret 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 13 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 13 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7/um/1998/Kodya Mr. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 2 Januari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran.. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 13 Maret 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat pernyataan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan Camat Magersari Kota Mojokerto, tanggal 24 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Suronatan III nomor 17 RT 003 RW 002 Lingkungan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai karyawan dari Pemohon I
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Cicik Juwarmi binti Madi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 1997 di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada pernikahan pewaris dengan Mokhamad Juliono Bin Tari, telah dikaruniai dua orang anak bernama Jovial Airlangga XXX dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan sertifikat yang di agunkan ke Bank BCA;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kedondong Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai karyawan dari Pemohon I
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 1997 di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada pernikahan pewaris dengan XXX, telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan sertifikat yang di agunkan ke Bank BCA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1384/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 07 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 1997 di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.8 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa Ahli Waris XXX adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 1 Maret 1997 di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada pernikahan pewaris dengan XXX, telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sertipikat Hak Milik No. 1965, terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, tertulis atas nama **XXX**;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan membagi harta bersama terhadap harta Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah suami dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, suami dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Cicik Juwarmi binti Madi (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan membagi harta bersama terhadap harta Sertipikat Hak Milik No. 1965, terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, tertulis atas nama **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - 2.1 XXX (suami);
 - 2.2 ,XXX (anak laki-laki);
 - 2.3 XXX (anak laki-laki);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)